

**Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak  
(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian  
Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)**

*Wilis Hestningsih, S.Sos dan Riky Novarizal. M.Krim*

**ABSTRACT**

*This research purpose is to know kriminogen factor that cause of criminal action sexual violence of children of Pelalawan Regency and to knows hpw does the effort of woman and children department and inhabitant control planed family in cope with criminal action sexual violence of children at Pelalawan Regency. This research is descriptive empirical. The date uses is primer date interview and secunder date through book. Collection technique is from study case and literature study. Analyst date technique did by used, collective, and selection date from thr study case add connecting by the theory and principle with law of norin from literature study. Based from the research result shows that effort to take in halde sexual violence of children can do as SOP that unchanged it strated from society complaint, reaching victims, management case, temporary collecting, mediation, accompanying victims and evaluation activity towards sub district and lillages in Pelalawan Regency. The effectiveness of this effort gave to the sexual violence of children at Pelalawan Regency was not effective yet, so that needed social awareness to words sexual violence of children.*

**Keywords:** *Effort, Victims, Sexual Violence*

**Latar Belakang**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Maha Esa yang tetap wajib dilindungi sebab di dalam dirinya menempel harkat, martabat, serta hak-hak selaku manusia yang wajib dijunjung besar. Sebab anak ialah cikal bakal lahirnya sesuatu generasi baru yang ialah penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber energi manusia untuk pembangunan Nasional. Selaku generasi

penerus bangsa, yang hendak bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini pada waktu yang hendak tiba.

Kekerasan intim/seksual terhadap anak bisa terjadi kapan saja serta dimana saja. Siapa juga dapat jadi pelaku kekerasan intim terhadap anak, sebab tidak terdapatnya karakteristik spesial. Pelaku kekerasan intim terhadap anak bisa jadi dekat dengan anak, yang bisa berasal

dari bermacam golongan. Bila permasalahan ini terus dibiarkan, hingga jumlah permasalahan intim pada anak hendak terus hadapi kenaikan serta hendak berakibat kurang baik untuk anak. Akibat dari kekerasan intim secara raga bisa berbentuk cedera pada bagian seksual anak. Akibat psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan apalagi kemauan ataupun percobaan bunuh diri. Tidak hanya itu akibat sosial yang hendak dialami anak merupakan perlakuan sinis dari warga di sekelilingnya serta khawatir buat berhubungan.

Kekerasan seksual terhadap anak akan jadi trauma yang berkelanjutan sampai berusia, disamping itu kekerasan intim terhadap anak hendak berakibat pada permasalahan kesehatan di masa depan. Paramastri (2010). Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting bagi pembangunan negara, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak ini bukan hanya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua saja namun juga merupakan kewajiban masyarakat dan negara sebagaimana tercantum dalam

pasal 23 tahun 2003 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kekerasan pada anak merupakan salah satu hal yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk ketindakan fisik, mental, seksual, termasuk penelantaran dan perlakuan salah yang mengecam integritas tubuh dan perlakuan merendahkan anak oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang mereka yang memiliki otoritas terhadap perlindungan anak. Salah satu bentuk kekerasan atau kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah berupa kekerasan seksual. Didik, Elisatri (2007).

Fenomena kekerasan intim terhadap anak ini, menampilkan betapa dunia yang nyaman untuk anak terus menjadi kecil serta sulit ditemui. Gimana tidak, dunia kanak-kanak yang sepatutnya terisi dengan keceriaan, pembinaan serta penanaman kebaikan, wajib berbalik balik jadi suatu cerminan buram serta potret ketakutan sebab anak saat ini sudah jadi subjek pelecehan seksual. Bentuk-bentuk pelecehan intim bukan cuma persetubuhan serta permerkosaan, namun pula melaksanakan gerakan yang menjurus pada intim (semacam membelai punggung, memegang paha serta bagian-bagian badan lain dengan terencana serta

yang lain), melontarkan perkata yang merendahkan yang berkaitan dengan gender serta intim, mempertontonkan video porno, merekam adegan-adegan yang menjurus pada hal-hal intim, mengintip, serta lain sebagainya.

Pada kekerasan seksual ini korban merupakan pihak yang paling terhukum karena akan mengganggu baik fisik maupun terlebih factor psikis yang dimilikinya. Kekerasan seksual dalam kaitannya tindakan pemerkosaan membuat korban yang sebenarnya “terhukum”

dalam artian yang paling dalam karena dirinya telah menjadi korban perbuatan yang mengakibatkan terenggutnya kehormatan selama ini dijaga sehingga akan menimbulkan gangguan mental dalam waktu yang berkepanjangan. Adapun kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur yang peroleh dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP2AP2KB) di Pelalawan, sebagai berikut:

**Table 1.1 Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.**

No	Kasus	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Pencabulan	5	7	14	10	0	36
2	Pemerkosaan	2	2	0	3	0	7
3	Persetubuhan	4	13	9	24	10	60
4	Pelecehan	2	0	0	2	4	8
5	Sodomi	0	0	0	2	1	3

*Sumber Data : DP3AP2KB 2015-2019.*

Dari tabel diatas dilihat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur di kantor dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana di Pelalawan cukup banyak dan sudah diselesaikan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis selaku

penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Upaya Dalam Menangani Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)”**.

## Permasalahan

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana upaya DP3AP2KB dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak?

## Kerangka Konseptual

### 1. Konsep Upaya

Menurut Wahyu (2005), Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Menurut Torsina (1987), Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tim Penyusunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1991) mengartikan kata upaya adalah usaha akal ikhtiar (mencapai tujuan, memecahkan masalah, mencari jalan keluar). Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa usaha merupakan bagian dari peran yang harus dijalankanseseorang untuk mencapai tujuan tertentu dan suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam penelitian ini fokusnya adalah bagaimana usaha DP3AP2KB dalam mencapai tujuannya dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

### 2. Konsep Korban (*Victim*)

Menurut “Kamus Kejahatan”

yang dikutip oleh para ahli, Abdussalam (2010) Korban ialah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, keugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Makna di sini sangat jelas “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Sejalan dengan pandangan diatas menurut Arif G (1989) yang dimaksud korban adalah: “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderita tubuh dan jiwa korban (fisik dan mental) juga melanggar hak asasi korban.

Selain itu secara hukum yang dimaksud dengan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Melihat rumusan ini, yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,

2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Karena perilaku criminal.

Fakta membuktikan bahwa definisi korban telah disesuaikan dengan isu-isu yang diatur oleh beberapa undang-undang. Oleh karena itu tidak ada pengertian yang baku, tetapi esensinya sama, yaitu sebagai korban kejahatan. Tentunya tergantung siapa yang menjadi korban kejahatan, seperti kekerasan seksual terhadap anak, pelanggaran berat Hak Asasi Manusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006, pengertian korban secara umum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, korban adalah: “Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun”.

Dari segi etiologi, korban adalah orang yang mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat suatu tindak pidana, atau merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Diartikan sebagai orang yang dirugikan

karena tindak pidana dan secara langsung merongrong rasa keadilan karena pengalamannya sebagai sasaran tindak pidana.

### 3. Konsep Kekerasan

Kekerasan atau bahasa Inggris: *Violence* berasal (Latin : *violentus* dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa) atau martabat yang dapat dilakukan seseorang atau sekelompok orang biasanya terkait dengan otoritas mereka yaitu, jika diterjemahkan secara bebas, dapat diartikan sebagai tidak mempertimbangkan penggunaan legitimasi atau otoritas seks sewenang-wenang juga bisa dimasukkan dalam bentuk kekerasan ini. Menurut Robert (1968) terdapat dua jenis norma sosial dalam masyarakat, yaitu tujuan sosial dan sarana yang tersedia.

Ikawati (2007) menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perilaku yang disengaja oleh seorang individu pada individu lain dan memungkinkan menyebabkan kerugian fisik dan psikologis. Kekerasan adalah tindakan intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, kekerasan dapat beragam bentuk yaitu kekerasan fisik, mental, dan seksual.

Yang menyebabkan bermaksud untuk menyakiti orang lain, dan sampai batas tertentu merugikan hewan dapat

dianggap sebagai kekerasan, yang dilindungi oleh nilai-nilai sosial dan terkait dengan kekejaman terhadap nilai sosial. Ikawati (2007) menyatakan kekerasan juga memiliki kecenderungan agresif berupa perilaku destruktif. Dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang, kerugian harta benda biasanya dianggap sebagai masalah sekunder. Perilaku kekerasan pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk kekerasan yang tidak pandang bulu, termasuk dibawah umur. Kekerasan bersekala besar atau tidak terencana, juga sebagai kekerasan seksual terkoordinasi, yang dilakukan oleh kelompok, terlepas dari apakah hak telah diperoleh.

Menurut Soeroso dalam Anggraini (2013) tindakan kekerasan adalah setiap perbuatan yang ditunjukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindakan kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan.

Menurut Suyanto (2010) kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku yang disengaja atau tidak disengaja (verbal atau non verbal), yang diwujudkan dengan menyakiti atau merugikan orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial maupun ekonomi yang melanggar Hak Asasi Manusia atau melanggar nilai-nilai norma masyarakat. Maka korban berdampak pada trauma psikologis.

#### **4. Konsep Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual atau pemerkosaan adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan atau bersifat seksual yang menyinggung penerimanya Bagong (2010). Menurut Vidaback (2000) kekerasan seksual adalah segala bentuk pelecehan seksual tanpa persetujuan korban, termasuk alasan dan moral yang dapat meyebabkan defisit mental, atau perubahan tingkat kesadaran, seperti penggunaan obat-obatan pada saat tidur atau keadaan tidur.

Kekerasan seksual terhadap anak

merupakan salah satu bentuk kekerasan pada anak. Orang dewasa atau remaja yang lebih tua akan menggunakan anak untuk stimulasi seksual. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak termasuk meminta atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual (apapun akibatnya). Pemaparan tidak senonoh pada alat kelamin anak, tayangan pornografi kepada anak, hubungan seksual pada anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (dalam situasi non-seksual tertentu, seperti pemeriksaan medis) atau penggunaan alat reproduksi untuk anak.

## **5. Konsep Anak**

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang masih didalam kandungan dianggap sebagai anak yang berhak hidup, karena anak adalah anugerah terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara, serta pewaris cita-cita negara untuk maju.

Salah satu hak yang harus dinikmati anak adalah kesejahteraan, karena anak adalah tumpuan negara, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang melampaui perubahan zaman dan lingkungan ini akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Pelaksanaan pemberian manfaat bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam memperoleh manfaat anak, artinya setiap peserta bertanggung jawab atas pemberian manfaat anak Arif (2001).

## **6. Konsep Tugas dan Fungsi Pokok DP3AP2KB**

Salah satu tugas yang diemban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan yakni pada Bidang Perlindungan Perempuan Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan.

Salah satu bidang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas tentang perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab Departemen Perlindungan Perempuan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan

- Anak.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelapor di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - d. Penerapan manajemen lapangan Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - e. Berikan realisasi fungsi lainnya oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pelalawan diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga dengan adanya tugas dan fungsi tersebut dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan diharapkan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak dapat dikurangi dan dihindari.

## **Teori Strategi Pencegahan Kejahatan**

### **1. Upaya Preventif**

Upaya penanggulangan preventif adalah merupakan upaya yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Pertama, untuk mengatasi pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak melalui tindakan preventif, masyarakat perlu mengetahui

alasan pelaku melakukan perilaku tersebut. Pendidikan seks dini bagi anak dan orang tua merupakan titik awal yang baik untuk melindungi diri anak. Disini pendidikan seks bukanlah kedewasaan anak, melainkan pengenalan tentang organ tubuh anak dan harus dilindungi oleh diri sendiri.

Semua pihak harus berkomunikasi secara baik dengan anak tentang masalah seks. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks anak usia dini juga mendorong dan mendukung upaya memahami bela diri anak secara benar. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial kepada anggota masyarakat, dan menumbuhkan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama (Lukman, 2008:80).

### **2. Upaya Represif**

Tindakan represif untuk menangani pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang ditetapkan oleh Indonesia mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang di kenai sanksi pidana. Lembaga pengasuhan anak telah dibentuk, seperti Komite Nasional Perlindungan Anak, Komite Perlindungan Anak Indonesia, dan banyak lembaga swadaya masyarakat

yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak. Organisasi lain harus meningkatkan dedikasinya terhadap pendidikan seks anak. Layanan rehabilitasi untuk orang tua dan anak-anak serta korban.

Proses pemulihan kondisi fisik dan mental tentunya membutuhkan peran penting orangtua dan masyarakat sekitar agar anak tidak malu dengan cederanya atau sembuh total. Peran aktif orangtua dalam memulihkan kondisi fisik dan psikis anak akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan balas dendam berat terhadap anak dan trauma berat yang merugikan orang lain.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak bisa diperoleh melalui perhitungan statistik. Menurut Sugiyono (2016:6) menjelaskan penelitian dilakukan guna memperoleh data yang valid agar mudah ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan oleh sesuatu pengetahuan sehingga bisa digunakan untuk memecahkan serta mengantisipasi permasalahan dalam upaya menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan.

Lokasi penelitian yang dipilih dan

sesuai dengan masalah yang peneliti untuk diteliti maka lokasi penelitian yang tepat ialah di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan.

Peneliti telah memilih beberapa narasumber untuk memperkuat hasil penelitian peneliti, diantaranya ialah Kepala dinas DP3A2KB sebanyak 1 orang sebagai key informan. Ketua UPTD-PPA sebanyak 2 orang, Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang sebagai informan. Sedangkan untuk mengumpulkan data dalam upaya penyusunan penelitian maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti diantaranya teknik observasi, wawancara serta dokumentasi serta dengan menggunakan pengumpulan data secara terstruktur oleh DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan, dengan menganalisis data yang sudah ada di dalam DP3AP2KB untuk memperkuat hasil yang akan diperoleh peneliti dalam penelitiannya.

### **Hasil dan Pembahasan Penelitian.**

#### **Hasil Penelitian**

Upaya yang dilakukan DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pelalawan, terdapat 6 upaya layanan yang diberikan kepada korban yakni :

1. Penerimaan Pengaduan Korban.
2. Penjangkauan Korban.
3. Pengelolaan Kasus.
4. Penampungan Sementara.
5. Mediasi.
6. Pendampingan Korban.

Dimana kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan menduduki ke 5 tertinggi di Provinsi Riau. Sehingga DP3AP2KB sangat diharapkan dapat mengurangi tindak kekerasan tersebut dengan memakai Upaya Preventif dan Upaya Represif dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPTD-PPA Kabupaten Pelalawan pada tanggal 16 Maret 2021 pukul 10.15 Wib bertempat diruangan Kepala UPTD-PPA. Ibu Emen menjelaskan tentang upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

*“Pada Peraturan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI Nomor 4 Tahun 2018 yang mana disana dijelaskan bahwasannya untuk memberikan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu menjadi kewenangan UPTD-PPA Kabupaten Kota Provinsi juga aada perwakilannya. Maka Bupati Pelalawan Bapak Haji M.Harris membuat peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembentukan UPTD-PPA di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan peraturan tersebut ada beberapa SOP tentang*

*pelayanan kami berika ada 6 hal yaitu, adanya pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengolahan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pemdampingan korban”.*

Ibu Emen juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan upaya preventif dan upaya represif dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

*“Kalau untuk pencegahan agar tidak terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak di DP3AP2KB di Kabupaten Pelalawan tetap dilakukan tetapi itu kewenangan bidang-bidang ada dua bidang yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada pemberdayaan perempuan itu ada namanya program pembentukan KDRT artinya ada satgas-satgas yang dibentuk disetiap kecamatan maupun desa yang mana tugas mereka adalah untuk memberikan sosialisasi memeberikan penyuluhan, pencerahan kepada masyarakat agar tindak kekerasan tersebut tidak terjadi kembali atau adanya penurunan angka tindak kekerasan. Sedangkan untuk perlindungan anak mempunyai tugas untuk pembinanaan terhadap anak-anak.Salah satunya ialah pemenuhan hak anak. Didalam perwujudan layak anak ada beberapa program lain yakni menggerakkan forum anak dikabupaten, forum anak di kecamatan, forum anak di kelurahan/desa. Forum anak mempunyai peran penting dalam hal pencegahan/pengurangan angka pada kasus kekerasan seksual pada anak, baik anak sebagai korban maupun anak menjadi pelaku. Jadi tugas mereka itu untuk merangkul teman-teman mereka, meberikan sosialisasi pencerahan dan mengajak anak-anak yang lain berperan aktif dalam kegiatan berorganisasi yang bernama FORAPEL (Forum Anak Pelalawan)”.*

*“Sedangkan untuk Upaya Represif kami yang dilakukan UPTD-PPA dari awal kasus dilaporkan sampai lanjut ke hukum maka disitu kami mendampingi sampai ke pengadilan, akan tetapi sebelum lanjut ke hukum kami mediasi kantor sehingga kami mengundang korban maupun pelaku. Jika mediasi tidak bisa terlaksanakan, maka kami akan mengupayakan pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis, dan medis. Kami juga mendampingi korban di pengadilan sampai selesai kasus tersebut, dan jika korban membutuhkan pendampingan psikologis kami juga akan mendampingi untuk memulihkan kondisi mental dari trauma terhadap kasus kekerasan seksual pada anak”.*

Ibu Emen juga menjelaskan tentang apa-apa saja kendala yang dihadapi selama penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi Di UPTD-PPA.

*“Dalam melakukan kegiatan pasti ada beberapa kendala yang mana memang dalam penanganan kasus itu tidaklah yang kami lakukan itu bukanlah kewenangan kami artinya kalau seandainya anak itu membutuhkan rumah perlindungan atau rumah aman dan lain-lain yang menjadi kewenangan dinas sosial itu yang menjadi kendala saat ini, artinya di Kabupaten Pelalawan tidak ada penyediaan fasilitas itu. Tidak adanya sarana dan prasarana untuk UPTD-PPA juga mempunyai keterbatasan karna memang baru dibentuk, dalam hal ini sarana dan prasarana jelas adanya kendala yang pertama untuk mobilisasi kegiatan artinya kita belum mempunyai kendaraan sendiri, kalo dari kementerian ada program yang namanya MOLIN (mobil keliling perlindungan anak) itu untuk UPTD-PPA di Kabupaten Pelalawan belum mendapatkan hal tersebut dari kementerian. Tetapi demikian hal-hal yang menjadi*

*kendala itu kita pinggirkan, kita berusaha mencari solusinya bagaimanapun caranya pelayanan ini harus terlaksanakan. Yang kedua dalam segi anggaran karna memang belum tersedianya anggaran dari pemerintah karena keterbatasan, maka kami memaksimalkan anggaran yang diberi pemerintah kepada kami. Sedangkan koordinasi lintas sektor juga kadang kala ada beberapa kendala mungkin karna adanya kurang komunikasi, memahami tujuan instansi masing-masing maka kadang hal itu terjadi. Tetapi tidak menimbulkan efek yang besar terhadap pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pelalawan”.*

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPTD-PPA Kabupaten Pelalawan ditemukan fakta bahwasannya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak dapat ditangani dengan beberapa upaya. Yang dimana pengertian Upaya Preventif merupakan upaya yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kejahatan. Menanggulangi tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dengan upaya preventif, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu masyarakat perlu mengetahui penyebab pelaku melakukan tindakan tersebut. Dengan cara melakukan dan membantu satuan petugas dalam penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan maupun desa di Kabupaten Pelalawan.

Sedangkan berdasarkan pada hasil wawancara dengan para narasumber dalam

upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak mengalami kendala, diantaranya :

1. Tidak lengkapnya informasi yang diperoleh oleh DP3AP2KB pada saat turun lapangan sehingga menyulitkan proses penanganannya.
2. Kurangnya anggaran biaya dalam menangani kasus tersebut serta kurangnya sumber daya manusia.

## **Pembahasan**

Berdasarkan Teori yang dijelaskan diatas maka dapat diartikan bahwa proses dalam melaksanakan upaya preventif bergantung pada dari kesadaran masyarakat untuk menuntaskan kejahatan ini. Masyarakat harus terlibat bukan hanya sekedar berkeinginan tanpa melakukan tindakan. Oleh karna itu, berat upaya preventif ada pada kesadaran dan tanggungjawab sosial atau masyarakat.

Sedangkan Upaya Represif dalam menangani kasus tindak pelecehan dan kekerasan seksual pada anak adalah berupa sanksi-sanksi pidana yang telah diatur Indonesia Peraturan Undang-Undang Indonesia yang mengatur pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Badan-

badan pemerhatian anak telah dibentuk seperti Komisi Nasional Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga banyak yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak, serta badan-badan lainnya harus meningkatkan dalam melakukan pendidikan seksual bagi orangtua dan anak, dan pelayanan pemulihan bagi korban. Pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis dan medis. Aspek yuridis adalah dengan menyediakan lawyer untuk berbicara di pengadilan maupun konsultasi diluar pengadilan. Aspek psikologis adalah dengan memulihkan kondisi mental anak agar sembuh dari trauma dan sikap kembali bersosialisasi dengan masyarakat serta pemulihan untuk menghindarkan anak agar tidak melakukan perbuatan serupa pada orang lain. Sedangkan aspek medis adalah pemulihan organ-organ tubuh anak yang luka ataupun rusak sehingga ada perawatan intensif.

## **Kesimpulan**

Upaya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak sebenarnya sangat penting. Karena disamping mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang

berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

1. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB terdiri dari upaya preventif dan upaya represif yakni :

- a. Upaya Preventif yang dilakukan DP3AP2KB di Kabupaten Pelalawan dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak dengan cara membentuk satgas-satgas di setiap kecamatan maupun desa yang mana tugas mereka adalah untuk memberikan sosialisasi, memberikan penyuluhan, pencerahan kepada masyarakat agar tindak kekerasan seksual pada anak dapat dicegah untuk terjadinya korban yang berkelanjutan dan membuat angka penurunan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan.
- b. Upaya Represif yang dilakukan oleh DP3AP2KB di Kabupaten Pelalawan dengan cara melaksanakan

proses hukum dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan. Upaya Represif juga dilakukan oleh DP3AP2KB manakala telah terjadinya kasus korban kekerasan seksual pada anak dengan memberikan layanan pemulihan korban mencakup aspek yuridis, psikologis, dan medis. Selama proses hukum berlangsung.

2. Sedangkan kendala DP3AP2KB dalam menangani kasus korban kekerasan seksual diantaranya : Tidak lengkapnya informasi yang diperoleh oleh DP3AP2KB pada saat turun lapangan sehingga menyulitkan proses penanganannya dan Kurangnya anggaran biaya dalam menangani kasus tersebut serta kurangnya sumber daya manusia.

### **Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melaksanakan penelitian tentang upaya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak (studi pada DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan) sebagai

berikut:

1. Untuk pihak instansi terkait seperti DP3AP2KB agar lebih meningkatkan upaya-upaya dalam melakukan baik secara preventif maupun represif . Salah satu contoh untuk upaya preventif misalnya pihak DP3AP2KB berkerja sama untuk melakukan patroli dilingkungan masyarakat serta kerjasama yang dijalani antara satgas-satgas kecamatan maupun desa agar mamaksimalkan untuk penyuluhan, pembinaan bagi masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual, dan mengupayakan penurunan angka kekerasan pada anak, dan agar setiap tahunnya tidak meningkat tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan.
2. Perlunya peningkatan kesadaran dari orang tua terhadap anak-anak agar tidak menjadi korban bahkan pelaku dengan cara lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dengan perkembangan kecanggihan internet dan gadget yang dapat dimiliki oleh semua kalnagan perlu adanya pengawasan lebih dari orang tua agak anak-anaknya tidak menggunkannya untuk mengakses hal-hal yang tidak benar misalnya pornografi. Selain itu orang tua perlu memberikan edukasi

perihal seksual pada anak, karena hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan anak akan hal-hal yang penting dalam dirinya, terutama bila anak justru mendapat informasi yang salah dari oeing lain ataupun dari orangtuanya sendiri. Dapat menjelaskan perihal tentang seksual terhadap anak haruslah dilakukan dengan baik oleh semua pihak, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seksual sejak dini bagi anak juga mendorong dan mendukung upaya menumbuhkan pertahan diri si anak dengan pengetahuan yang benar.

3. Untuk masyarakat di Kabupaten Pelalawan terutama korban tindak kekerasan seksuap pada anak di harapkan untuk segera malapor segala permasalahan yang diterima setelah tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, sehingga tindakan tersebut dapat diproses secara baik oleh pihak DP3AP2KB dan agar mendapatkan haknya sebagai korban tindak kekerasan seksual. Seingga pelaku tindak kekerasan seksual pada anak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan apa yang dilakukan kepada korban

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris. 2007. Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lukman Hakim Nainggolan. 2008. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Equality.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Jakarta : Edisi Kedua. Alfabeta.
- Lexy J. Moleong, 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Secara Komersal Di Kota Palembang. (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Novarizal, R. (2019) Tinjauan Viktimologi Pada Anak Korban Prostitusi (Studi Kasus “x” Di Pekanbaru). Sisi Lain Realita, 4(2), 76-91.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak
- Boni Satrio Simarmata, Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. Yogyakarta. FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi. 2015.
- Ivo Novana. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Penangannya. Jurnal Sosio Informa Indonesia. Vol.1 No.1 hal 3-28.
- Paramastri, Dkk. 2010. “Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children”. Jurnal Psikologi. 37 (1): 1-12.
- Alvionita,F.,Nashriana, N., & Adisti, N. A. (2021). Kajian Viktimologi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual